



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 2 Mei 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (DIII), pekerjaan swasta, tempat kediaman di J [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 21 Juni 1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 1 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk tanggal 1

Halaman 1 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon tinggal dengan Orang Tua Pemohon Rumah Orang Tua Pemohon di R [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Nunukan dan Termohon tinggal bersama Paman Termohon di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Nunukan, hingga sekarang;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, namun anak tersebut telah meninggal dunia pada 13 Oktober 2021 karena sakit;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :
 - a. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - b. Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan 21 Oktober 2021 ketika dipanggil pihak polsek Nunukan karena aduan keluarga Termohon agar segera menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 3 bulan berturut-turut;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;

Halaman 2 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai atau rukun kembali, akan tetapi keduanya tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator Hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Zainal Abidin, S.Sy. dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak. Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 November 2021 dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 November 2021, mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala akibat hukum pascaperceraian yang menjadi kewajiban Para Pihak sebagai suami istri akan ditunaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;

Pasal 3

Bahwa Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon kewajiban yang merupakan akibat dari putusannya perkawinan berupa:

- a) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan;
- b) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isi permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 7 Desember 2021, jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 2 (dua), Pemohon memang telah pisah rumah sejak awal menikah, Termohon di rumah pamannya bernama PAMAN TERMOHON di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya



di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;

3. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 3 (tiga);

4. Bahwa Termohon membenarkan telah terjadi perselisihan antara Termohon dan Pemohon sejak bulan Agustus 2021 namun Termohon membantah mengenai alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

a. Keluarga Termohon tidak terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, keluarga ikut campur hanya pada saat mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Termohon telah hamil di luar nikah;

b. Bahwa tidak benar Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon karena keduanya saja belum pernah tinggal bersama layaknya suami istri;

5. Bahwa benar ada pemanggilan dari Polsek kepada Pemohon karena keluarga Termohon mengadukan permasalahan Pemohon dan Termohon agar dapat segera diselesaikan karena selama setelah menikah, Pemohon tidak mempedulikan Termohon;

6. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 6 (enam);

7. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 7 (tujuh);

8. Bahwa Termohon juga menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan pada tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. [REDACTED], tertanggal 22 November 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah pada bulan Agustus 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya telah tinggal pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sedangkan Termohon tinggal bersama pamannya di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah mengantarkan Termohon dari rumah pamannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di



daerah Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena Pemohon mendapatkan tugas kerja ke Sebatik;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon kemudian keluarga Termohon datang memaksa keduanya untuk dinikahkan karena Termohon telah hamil di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi, pihak Termohon dan keluarganya pernah membuat laporan terhadap Pemohon di Polsek kemudian keduanya berdamai dengan kesepakatan Pemohon akan segera berpisah (menceraikan) Termohon di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk berbuat baik terhadap Pemohon dalam menjalin rumah tangga sedangkan keluarga dan saksi sendiri tidak pernah menasihati Termohon karena Termohon tidak menunjukkan sikap menghormati saksi sebagai mertuanya dan tidak pernah pula berkomunikasi dengan saksi selaku mertua;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai *debt collector* di BAF Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya telah tinggal pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan



sedangkan Termohon tinggal bersama pamannya di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan;

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan keduanya menikah karena Termohon telah hamil di luar nikah dan orang tua Termohon meminta Pemohon untuk bertanggung jawab;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelaporan Pemohon oleh Termohon di Polsek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai *debt collector* di BAF Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan dan Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan,

saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi merupakan paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah keduanya telah tinggal pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sedangkan



Termohon tinggal bersama saksi di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian Termohon pindah ke rumah orang tua Termohon di [REDACTED] kurang lebih 2 (dua bulan);

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah tinggal berpisah;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya karena Pemohon tidak mengurus Termohon saat setelah menikah dan ketika melahirkan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Termohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengaduan terhadap Pemohon oleh Termohon dan keluarga di Polsek dengan tujuan agar keluarga Pemohon segera menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan di Polsek kedua belah pihak telah berdamai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga termasuk oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di BAF (Perusahaan Pembiayaan Motor) di Nunukan namun tidak mengetahui penghasilannya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan keterangan tambahan bahwa Pemohon tetap membantu biaya Termohon saat melahirkan sesuai dengan daftar harga yang diberikan oleh Termohon dengan jumlah kurang lebih Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Termohon telah membenarkan pernyataan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Termohon), oleh karena itu, Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 10 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, oleh karena itu, Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Hakim yaitu Zainal Abidin, S.Sy. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon hal mana mediasi tersebut dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 November 2021 yang pada pokoknya kesepakatan tersebut yaitu Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon kewajiban yang merupakan akibat dari putusannya perkawinan berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Agustus 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya disebabkan karena keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2021 saat Pemohon diadakan oleh keluarga Termohon di Polsek dan sejak awal menikah keduanya memang sudah tinggal pisah rumah;

Halaman 11 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berupa pengakuan berkualifikasi, artinya tidak mengakui secara bulat/ murni, karena masih disertai sangkalan terhadap sebagian dalil-dalil Pemohon, dimana Termohon menyangkal penyebab-penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana jawaban Termohon yang termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut telah sedemikian parahnya sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2, telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3

Halaman 12 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa satu persatu dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu, telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 13 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 16 Agustus 2021 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah keduanya telah tinggal pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sedangkan Termohon tinggal bersama pamannya di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon pernah mengantarkan Termohon dari rumah pamannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di daerah Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena Pemohon mendapatkan tugas kerja ke Sebatik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena permasalahan Termohon telah hamil di luar nikah kemudian keluarga Termohon datang memaksa keluarga Pemohon agar keduanya segera dinikahkan;
- Bahwa pihak Termohon dan keluarganya pernah membuat laporan terhadap Pemohon di Polsek kemudian keduanya berdamai dengan kesepakatan Pemohon akan segera berpisah (menceraikan) Termohon di Pengadilan Agama;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk dirukunkan ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai *debt collector* di BAF Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu SAKSI I yang telah memberikan keterangan sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan oleh Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg. Olehnya itu, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh Termohon bukan merupakan alat bukti saksi akan tetapi saksi yang dihadirkan merupakan saksi dari pihak keluarga sehingga keterangan tersebut dianggap sebagai keterangan keluarga yang pada pokoknya bersesuaian dengan keterangan Pemohon dan Termohon mengenai adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 16 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah keduanya telah tinggal pisah rumah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Nunukan sedangkan Termohon tinggal bersama pamannya di [REDACTED] Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon pernah mengantarkan Termohon dari rumah pamannya untuk pulang ke rumah orang tuanya di daerah Semengkadu, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan karena Pemohon mendapatkan tugas kerja ke Sebatik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena keluarga turut campur dalam permasalahan Termohon telah hamil di luar nikah kemudian

Halaman 15 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Termohon datang memaksa keluarga Pemohon agar keduanya segera dinikahkan ;

- Bahwa pihak Termohon dan keluarganya pernah membuat laporan terhadap Pemohon di Polsek kemudian keduanya berdamai dengan kesepakatan Pemohon akan segera berpisah (menceraikan) Termohon di Pengadilan Agama;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sanggup untuk dirukunkan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai *debt collector* di BAF Nunukan dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah pada bulan Agustus tahun 2021 yang disebabkan karena keluarga Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memaksa Pemohon untuk bertanggung jawab karena Termohon sudah hamil di luar nikah dan sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon pisah rumah pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan sekarang, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

Halaman 16 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menilai antara Pemohon dan Termohon apakah telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena keluarga Pemohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memaksa Pemohon untuk bertanggung jawab karena Termohon sudah hamil di luar nikah, kemudian puncaknya terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 saat Termohon dan keluarganya mengadukan Pemohon di Polsek dan terbukti pula sejak awal menikah pada bulan Agustus tahun 2021 keduanya telah tinggal pisah rumah sampai dengan sekarang, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami istri dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan demikian unsur pertama tersebut dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal bahkan sejak awal menikah di bulan Agustus 2021 dan selama itu tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara keduanya terutama untuk berupaya

Halaman 17 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membangun rumah tangga Pemohon dan Termohon dan fakta bahwa sepanjang persidangan Pemohon menunjukkan sikap yang teguh pendirian untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama ini telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar keduanya dapat kembali rukun sebagai suami istri bahkan pernah pula didamaikan di Polsek, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil merukunkan keduanya. Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut pun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis dan psikologis, memang perceraian itu menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak, akan tetapi

Halaman 18 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadharatannya lebih ringan, sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madharat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madharatnya*";

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "Menolak kemadharatan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadharatannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakikat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa

Halaman 19 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab *Iqna'* juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak istri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Halaman 20 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan hasil mediasi antara Pemohon dan Termohon pada pokoknya Pemohon bersedia untuk memberikan kepada Termohon kewajiban yang merupakan akibat dari putusannya perkawinan berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama tiga bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena ini Majelis akan mempertimbangkan hasil mediasi tersebut yang selanjutnya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan akibat talak kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan;
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 21 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Ttd.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Nunukan, 21 Desember 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 22 dari 23, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

